

**PENERAPAN KONSEP WILĀYATUL-FAQĪH DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN  
TAHUN 1979-1989**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. hum)**

**Oleh:  
Muh. Sudarman  
NIM: 09120014**

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAKSI

Iran merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah dan warisan peradaban yang panjang dan kompleks. Negara Iran memiliki doktrin ideologi *Syī'ah* yang masih berkembang sampai sekarang dan sangat penting bagi masyarakat di Iran. Doktrin *Syī'ah* selanjutnya berkembang seiring dengan dinamika yang dialami oleh penduduknya. Agama menjadi fondasi bagi terbentuknya komunitas atau kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama.

Dalam Islam, perintah Allah dimanifestasikan dalam bentuk hukum, yakni *syari'ah*. Karena *syari'ah* memiliki sifat yang serba mencakup, maka di dalam realitasnya tidak ada aspek kehidupan sosial yang secara mutlak terpisah dari prinsip-prinsip religius. Sementara itu, dalam sistem hukum yang berlaku di dunia Islam, ditemukan variasi yang sangat berbeda antara pemerintahan yang satu dengan yang lain. Salah satu dari keunikan varian sistem pemerintahan yang muncul adalah pemerintahan Republik Islam Iran dengan konsep *wilāyatul-faqīh*-nya (pemerintahan para ulama). Menurut doktrin *Syī'ah*, konsep ini mengilustrasikan bahwa perlu adanya pemerintahan Islam dizaman ghaibnya Imam Mahdi. Wilayah dan kepemimpinan umat beralih ke *faqīh* yang adil, sholeh dan kompeten.

Sistem pemerintahan dengan konsep *wilāyatul-faqīh* merupakan sistem pemerintahan tertinggi di Iran yang berada di bawah *faqīh* (para ulama). Konsep ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran.

Penelitian ini mengkaji sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang menerapkan konsep *wilāyatul-faqīh*. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana bentuk sistem pemerintahan Republik Islam Iran dan bagaimana aplikasi *wilāyatul-faqīh* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran?

Kajian ini dielaborasi dengan metode *deskriptif analitis* yaitu metode yang bertujuan untuk memperoleh ilustrasi yang jelas berkaitan dengan sistem pemerintahan Iran dengan pendekatan politik keagamaan.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Sudarman  
NIM : 09120014  
Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2013

Saya yang menyatakan,

  
Muh. Sudarman  
NIM: 09120014

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK NEGARA  
27ABAABF70158186  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Adab dan  
Ilmu Budaya**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warahmatuulla wabarakatuh.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**PENERAPAN KONSEP WILĀYATUL FAQĪH DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN TAHUN 1979-1989**

yang ditulis oleh:

Nama : Muh. Sudarman  
NIM : 09120014  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk disidangkan dalam sidang munaqasyah.

*wassalamu'alaikum warahmatuulla wabarakatuh.*

Yogyakarta, 01 Agustus 2013  
Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Maryam, M. Ag.**  
NIP. 19580117 198503 2001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./Fak. (0274) 513949  
Web : <http://adab.uin-suka.ac.id> E-mail : [fadib@uin-suka.ac.id](mailto:fadib@uin-suka.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/DA/PP.00.9/1859/2013

Skripsi dengan judul : PENERAPAN KONSEP WILAYATUL FAQIH DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN TAHUN 1979-1989

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muh. Sudarman  
NIM : 09120014  
Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Agustus 2013  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Maryam, M. Ag  
NIP. 19580117 198503 2 001


Penguji I

Prof. Dr. H. Mundzirin Yusuf, M. Si  
NIP. 19500505 197701 1 001

Penguji II

Syamsul Arifin, S. Ag., M. Ag  
NIP. 19680212 200003 1 001

Yogyakarta, 03 Agustus 2013



DEKAN

Dr. Hj. Siti Maryam, M. Ag.  
NIP. 19580117 198503 2 001

## MOTTO

Tuhan selalu menolong hambaNya selama hamba tersebut menolong sesamanya.

” wahai saudaraku”

Perbaharuilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam.  
Carilah perbekalan yang lengkap, karena perjalanan itu sangat jauh.  
Kurangilah beban, karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi.  
Ikhlaslah dalam beramal, karena pengeritik itu sangat jeli.



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua orang tua tercinta, bapak (Herman) dan ibunda (Marianah) yang selalu bekerja keras dengan segala kemampuan, baik berupa materil maupun spirituil demi kelancaran dan kesuksesan pendidikan anaknya. Doa dan semangat tak pernah lelah diberikannya kepada putra tercintanya ini. Ananda tak akan pernah melupakan semuanya. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan segala yang terbaik.

Kakakku tercinta Zaratul Hasanah, yang selalu memberikan motivasi dan tiada henti memberikan dukungan dalam belajar dan keempat adikku: Zahrul Aini, Suhirman, si kembar yang manis ( Analiya Khoiroti dan Robiya Silviana), semoga kalian menjadi adik-adik yang shalih dan salihah. Amin

Abahku, Drs. TGH. Syamsul Rizal Najamudin beserta istri (Hj Sulastri), selaku pimpinan Ponpes Darul Muhajirin Praya, yang tidak pernah berhenti memberikan ribuan nasehat kepada penulis, semoga bernilai ibadah disisinya. amin

Kepala sekolah Madrasah Aliah Darul Muhajirin, Bapak Humaidi Najamudin beserta istri beliau (Bibik Irah) dan Semua guruku yang ada di Ponpes Darul Muhajirin Praya yang selalu memberikan ribuan nasehat dan motivasi kepada penulis, semoga menjadi amal ibadah dan selalu dalam lindungan-Nya. Amin

Kekasih tercintaku, Khoridatul Faridah yang selalu menemaniku dalam sepi serta memberikan motivasi untuk selalu bersabar dan terus belajar.

Semua Dewan Asatidz TPA Ceria Masjid Baiturrahman yang selalu berbagi, suka maupun duka dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sukses selalu. amin

Teman-teman SKI yang selalu berbagi canda-tawa, duka, dan saling memotivasi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	j	Je
ح	<u>Ha</u>	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	sh	es dan ha
ض	Dlad	dl	de dan el
ط	Tha	th	te dan ha
ظ	Dha	dh	de dan ha
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	ge dan ha



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
لا	lam alif	lâ	el dan a bercapung
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
.....	Fathah	a	A
.....	Kasrah	i	I
.....	Dlammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Keterangan
ي...َ	fathah dan ya	ai	a dan i
و...َ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

حسين : husain

حول : haula

3. *Maddah* (panjang)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ...	fathah dan alif	â	a dengan caping di atas
يَ....	kasrah dan ya	î	i dengan caping di atas
وُ...	dammah dan wau	û	u dengan caping di atas

4. *Ta Marbutah*

- a. *Ta Marbutah* yang dipakai di sini dimatikan atau diberi *harakat sukun*, dan transliterasinya adalah /h/.
- b. Kalau kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang tersandang /al/, maka kedua kata itu dipisah dan *ta marbutah* ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

فاطمة : Fâtimah

مكة المكرمة : Makkah al-Mukarramah

5. *Syaddah*

Syaddah/tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bersaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

نَزَّلَ : nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang “ال” dilambangkan dengan “al”, baik yang diikuti dengan huruf *syamsiyah* maupun yang diikuti dengan huruf *qamariyah*.

Contoh:

الشمس : al-syamsy

الحكمة : al-hikmah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

اللهم صلّ على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt dan salawat salam bagi Muhammad Saw. beserta keluarga beliau, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. amin.

Alhamdulillah, skripsi berjudul “Penerapan Konsep *Wilāyatul Faqīh* dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran Tahun 1979-1989” telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Sejarah pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kajur dan sekjur Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Hj. Siti Maryam, M. Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Semoga menjadi amal ibadah. amin
4. Dr. H. Muhammad Wildan, M. A., selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis. Semoga menjadi amal ibadah. Amin.
5. Bapak/Ibu staf TU Fakultas Adab dan ilmu Budaya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.


6. Bapak/Ibu dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu pengelola Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UGM, Perpustakaan UNY, Perpustakaan UII, Perpustakaan Rausyan Fikr Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Saudara-saudara, keluarga, kerabat, dan semua temanku. Terima kasih dukungan yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak akan pernah melangkah menghadapi kenyataan hidup yang berat. Tetap semangat memperjuangkan apa yang dicita-citakan dan diamanatkan masyarakat!
9. Sahabat yang sudah penyusun anggap sebagai kakak, Ahmad Syukron Jazuly, SH. LLM., Mas Dani, M.Hum, Wira P, Ihwan P, Sahman, dan Embk Rohana, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengajarkan penyusun pelajaran yang sangat berharga. Semoga bernilai ibadah.
10. Seluruh pejuang IKADM, Sahman, Ayunah, M. Rudi, Khusnul, Cing, Awaludin, Panji Patih L, Basarudin, Ajis, M. Pajang, Rositah, Sahni, Ajip, Eka Y, Khoirul H, Gadi, Saparwadi, Sri, Halimah, Herman, Aminah, Musannip, Supar, Heru, Habib, Siska, Sukinah, sukrawati, Ahyat, Subhan, Nurul, Ria, Lamhul A, Gofar, dan Wiwik. Semoga kalian selalu istiqomah dalam belajar. amin
11. Segenap keluarga IKPM Tastura Lombok Tengah cabang Yogyakarta, Bang Jon, Taufik, Rosid, Irawan, Edi, Juni, Rifa'i, Een, Parida dan semua teman-teman diseluruh Mahasiswa Lombok Tengah yang ada di Yogyakarta, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
12. Teman dan inspiratorku, Bang Jo, Mustiani, Lutfi Mashuroh, Husnul, Maysaroh, Maulida, Faris, Intan A, Intan, Maul, Rohman, Kurnia, Rina, Ozora, Hizmi, Isnaini, Sevi, Aini, Khoir, Sahmat, Yuni, Nuzi yang penuh semangat dan bermakna dalam membangkitkan spiritual dan

intelektualku serta teman-teman KKN Desa Banjaroya, yang tidak mungkin disebut satu persatu. *Jazakumulla hukhoiran katsira.*

Semoga apa yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima disisi Allah swt. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Yogyakarta, 31 Juli 2013 M.  
31 Ramadhan 1434 H.

Penulis



Muh. Sudarman  
NIM. 09120014

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

### BAB II: KEMUNCULAN REVOLUSI ISLAM IRAN DAN

#### PEMBENTUKAN REPUBLIK ISLAM IRAN

A. Kondisi Sosial, Politik, dan Keagamaan Iran.....	24
B. Revolusi Islam Iran .....	40
C. Biografi Imam Khomeini.....	48
D. Pembentukan Republik Islam Iran.....	53

### **BAB III : KONSEP WILĀYATUL FAQĪH**

A. Imāmah Menurut Syī'ah .....	65
B. Kemunculan Konsep <i>Wilāyatul-Faqīh</i> .....	73
C. Perkembangan Konsep <i>Wilāyatul-Faqīh</i> dalam Republik Islam Iran.....	81

### **BAB IV : APLIKASI WILĀYATUL FAQĪH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK ISLAM IRAN**

A. Sistem Pemerintahan dan Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Iran Modern .....	84
B. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga <i>Wilāyatul-Faqīh</i> ....	95
C. Kritik dan Analisis Terhadap Penerapan Konsep <i>Wilāyatul- Faqīh</i> dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran .....	102

### **BAB V: PENUTUP**

A. Simpulan.....	107
B. Kritik .....	109

DAFTAR PUSTAKA.....	111
---------------------	-----

CURICULUM VITAE .....	117
-----------------------	-----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun, dalam realitasnya Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci tentang bagaimana bentuk dan konsep sistem pemerintahan yang dikehendaki. Di sinilah terbuka peluang timbulnya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya.<sup>1</sup> Sementara, ada yang menghendaki tegaknya negara Islam, sebagian lainnya lebih cenderung menekankan substansinya, yaitu tegaknya "*the Islamic order*" pada masyarakat. Artinya, agama diharapkan lebih ditonjolkan dalam aspek moralitas dan etika sosial, daripada legal formalnya.

Oleh karena itu, diskursus terkait apakah Islam mempunyai konsepsi tentang sistem ketatanegaraan atau tidak, tampaknya terus menjadi topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Beraneka ragam pendapat telah muncul dalam rangka menganalisis teori tentang sistem ketatanegaraan (*fiqih siyāsah*) dalam Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan berpolitik dan bernegara.

---

<sup>1</sup>Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, cet I 2003), hlm. 7.

Genre pertama ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam. Tokoh-tokoh utama dari golongan ini antara lain Syaikh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, dan yang paling vokal adalah Maulana Abu al-A'la al-Maududi.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam sebagai suatu agama sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut golongan ini, Nabi Muhammad Saw. hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya mengajak manusia kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik. Dalam perspektif mereka, Nabi Muhammad Saw. tidak pernah bertugas atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai negara. Pionir terkemuka dari genre ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husain.

Golongan ketiga adalah kelompok yang tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur suatu sistem ketatanegaraan yang lengkap pula. Namun, aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada korelasinya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka, Islam merupakan ajaran totalitas dalam bentuk prinsip-prinsip pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam arti teori lengkap, di sana terdapat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.<sup>2</sup> Di

---

<sup>2</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 1.

antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini adalah Dr. Muhammad Husyain Haikal, seorang pengarang yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayātu Muhammad* dan *fi manzil al-Wahyī*.<sup>3</sup>

Perdebatan pun berkembang amat dinamis, bahkan kadang-kadang memanas hingga menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya konflik yang kontraproduktif. Pendukung Negara Islam kadang-kadang bersikap begitu “fanatik” sehingga memandang konsep ini secara amat eksklusif, *over simplified* dan menganggapnya bisa menjadi solusi bagi setiap problema kemanusiaan secara umum dan problema ketatanegaraan. Resikonya bukan saja kedangkalan pandangan, melainkan kecenderungan authoritarian.

Pemikiran politik ketatanegaraan Islam berkembang secara luas tak lain karena berbagai peristiwa penting sejak Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah, berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasul menyangkut kehidupan umat Islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam membangun Madinah. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasul bersama komunitas Madinah, yang berbeda-beda suku dan agama untuk membangun Madinah dalam pluralitas. Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama yang secara brilian mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dinaungi dalam perjanjian bersama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 26.

Setelah wafatnya Rasul Saw., muncul peristiwa penting terkait dengan politik ketatanegaraan Islam, yaitu pertemuan antara kelompok Anshar dan Muhajirin untuk membicarakan siapa pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat di Saqifah. Kemudian, peristiwa politik dalam proses pergantian kepemimpinan oleh Abu Bakar as-Shidiq, Umar Ibnu Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi sejarah penting bagi umat Islam. Hal yang paling menegangkan dalam sejarah politik ketatanegaraan Islam adalah peristiwa tahkim yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi puncak perdebatan politik di kalangan umat Islam.

Peristiwa-peristiwa penting di atas melahirkan pemikiran politik di masa-masa selanjutnya yang merupakan respon terhadap peristiwa dan hasil refleksi para pemikir politik. Di antara pemikir politik tersebut disebutkan Ibnu Abi Rabi', al-Mawardi, al-Ghazali, al-Farabi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun dan Imam Khomeini. Pada dasarnya, pemikiran politik ketatanegaraan Islam terbagi dalam tiga periode, yakni (1) periode klasik yang berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-13, (2) periode pertengahan yang berlangsung sejak abad ke-14 hingga abad ke-19, (3) periode modern yang berlangsung sejak abad ke-19 hingga sekarang.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan sejarah Islam, setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, muncul berbagai bentuk sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis, teokratis, oligarkis, monarkis absolut sampai bentuk republik. Salah satu bentuk pemerintahan yang bercorak republik adalah Republik Islam

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 27-28.

Iran yang diintrodusikan oleh Imam Khomeini. Pemilihan bentuk republik di satu segi menunjukkan bahwa para Mullah Iran tidak menutup diri terhadap gagasan politik baru. Republik ini dipilih karena bentuk pemerintahan ini dipandang menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam.<sup>6</sup>

Dalam pandangan sebagian pemikir Islam, perintah Allah termanifestasikan dalam bentuk hukum yang jelas dan lengkap (syari'ah). Karena syari'ah memiliki sifat yang serba mencakup, maka dalam realitasnya tidak ada aspek kehidupan sosial yang secara mutlak terpisah dari prinsip-prinsip religius. Sejalan dengan pandangan tersebut, golongan *Syī'ah* juga mengimplementasikan agama ke dalam setiap aspek kehidupan. Mereka juga memandang segala hukum yang mereka pahami dan laksanakan memiliki nilai-nilai yang suci.<sup>7</sup>

Berangkat dari pandangan seperti itu, *Syī'ah* mengembangkan konsep *wilāyatul-faqīh* yang diturunkan dari doktrin imāmah. *Wilāyatul-faqīh* merupakan lembaga pemegang kewenangan dalam urusan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk dalam hal kenegaraan dan politik. *Wilāyatul-faqīh* secara linguistik mempunyai arti kekuasaan atau kepemimpinan para *fuqoha*. Secara bahasa, kalimat tersebut terdiri dari dua kata, yaitu "*wilāyat*" yang berarti

---

<sup>6</sup>Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003), hlm. 67.

<sup>7</sup>Syced Hossien Nasr, *Islam dan Nestapa Manusia Modern*, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 170.

kekuasaan atau kepemimpinan dan “*faqīh*” berarti ahli *fiqih* atau ahli hukum Islam.<sup>8</sup>

Imam khomeini berargumentasi bahwa Tuhan telah mengirim Islam untuk hal tersebut agar bisa dilaksanakan. Tidak satu pun yang mengetahui banyak tentang agama dibandingkan dengan kaum ulama. Mereka telah terlatih dan mengerti segala sesuatu tentang agama, juga memegang mandat dari Imam Kedua belas dalam mengamankan semua kepentingannya. Tuhan telah menitahkan akan adanya pemerintahan Islam, dan para ulama haruslah bertindak sebagai penguasanya apabila titah tersebut ingin dilaksanakan. Ulama Syī’ah selalu saja bertindak sebagai penjaga; Khomeini menyatakan bahwa fungsi tersebut hanya mampu dilakukan dengan benar jika mereka yang berkuasa mengatur semua aspek kehidupan baik dalam masalah sosial, politik dan keagamaan rakyat Iran.<sup>9</sup>

Dalam sejarahnya, struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran sejak lengsernya kekuasaan Syah Pahlevi. Bentuk negara berubah dari monarki absolut menjadi republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang bermazhab *Syī’ah*.<sup>10</sup> Bentuk republik Islam secara resmi disetujui oleh mayoritas rakyat Iran melalui pemilihan umum.

---

<sup>8</sup>Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), Jilid V, hlm. 12.

<sup>9</sup>Vali Nasr, *Kebangkitan Syī’ah; Islam, Konflik dan Masa Depan* (Jakarta Selatan: Dewan Publishing, 2007), hlm. 143.

<sup>10</sup>Inu Kencana Syafie dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 65.

Konsep republik yang diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilāyatul-faqīh*,<sup>11</sup> (pemerintahan para ulama). Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik yang biasa disebut Trias Politika. Sistem ini muncul melengkapi konsep kepemimpinan Islam yang sudah ada sebelumnya, yaitu sistem Khilāfah atau Imāmah. sistem tersebut belum secara jelas mengandung aspek-aspek yang ada dalam sistem Republik.<sup>12</sup> Konsep Trias Politika mengatur bahwa kekuasaan eksekutif sepenuhnya ditundukkan oleh legislatif. Sementara, kekuasaan yudikatif juga dibatasi, sehingga para yuris tidak leluasa menerapkan hukum Islam.

Tugas *wilāyatul-faqīh* adalah menguji undang-undang yang dibuat oleh parlemen: apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kadang-kadang, mereka juga membuat rancangan undang-undang yang sumbernya adalah kehendak Tuhan, lalu undang-undang tersebut disodorkan kepada parlemen untuk dirumuskan menjadi hukum positif dengan pengesahan dari majelis wali. Meskipun demikian lembaga ini bukanlah lembaga legislatif.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Wilāyatul-faqīh* adalah pemerintahan oleh *faqīh*. Konsep ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Gagasan ini sebenarnya sudah lama ada namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini terutama semenjak Revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai konsep utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Lihat Roy P. Mottahedeh, entri "*Wilāyatul-Faqīh*" dalam Jhon L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid VI*, terj. Eva YN, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 161.

<sup>12</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 127.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Republik Islam Iran merupakan sistem pemerintahan yang mencoba untuk mengikuti sistem yang diterapkan oleh Rasul saat memerintah di Madinah. Sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah pemerintahan yang dikuasai oleh ulama Syī'ah.<sup>14</sup> Perlu ditegaskan yang dimaksud Syī'ah di sini adalah *Syī'ah Isna Asyariyah*, yaitu kelompok mayoritas Syī'ah yang mempercayai bahwa setelah Rasulullah Saw. meninggal, umat Islam dipimpin oleh duabelas imam yaitu Imam Ali dan sebelas imam keturunannya, dan selanjutnya ditulis *Syī'ah* saja.

Menurut Imam Khomeini, sebagaimana disinyalir Noor Arif Maulana, Republik Islam Iran merupakan pemerintahan rakyat, tetapi sumber hukum dan kedaulatan tetap berpegang pada hukum dan kedaulatan Tuhan. Karena itu, undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus mengacu pada hukum-hukum Tuhan yang tertera dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan para Imam, maupun para *faqīh* atau ulama.<sup>15</sup>

Menurut Yamani, Iran merupakan negara yang memposisikan negara sebagai alat untuk mencapai sasaran yang tidak semata-mata bersifat duniawi (materialistik). Hal tersebut dicapai lewat mekanisme semacam *nomo-demokrasi* (gabungan antara sistem nomokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum

---

<sup>14</sup>Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 43

<sup>15</sup>Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, hlm. 92.



Tuhan dengan demokrasi). Dalam istilah lain *teo-demokrasi*, yaitu gabungan antara sistem *teokrasi* dan *demokrasi*.<sup>16</sup>

Sementara itu, Murtadha Muthahhari memandang konsep republik Islam di Iran berasal dari dua kata *republik* dan *Islam*. Perkataan *republik* menentukan jenis sistem pemerintahan yang dianjurkan dan *Islam* menjelaskan sistem tersebut. Pemerintahan Islam harus ditegakkan atas ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip kekuasaan yang Islami dan digerakkan pada proses yang Islami pula.<sup>17</sup>

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sejarah dan aplikasi sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang dipimpin oleh para ulama dengan konsep *wilāyatul-faqīh-nya*.

## B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang bentuk sistem pemerintahan Republik Islam Iran dengan konsep *wilāyatul-faqīh-nya*. Penelitian ini akan difokuskan pada masa Imam Khomeini tahun 1979-1989.

Berdasarkan persoalan diatas, pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah latar belakang kemunculan Republik Islam Iran?
- 2) Mengapa Republik Islam Iran menerapkan konsep *wilāyatul-faqīh*?
- 3) Bagaimanakah aplikasi *wilāyatul-faqīh* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran?

---

<sup>16</sup>Yamani, *Antara al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, hlm. 138.

<sup>17</sup>Murtadha Muthahhari, *Kebebasan Berpendapat dan Berfikir dalam Islam* (Jakarta: Risalah Masa, 1990), hlm.79-90.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang kemunculan Republik Islam Iran serta fakta-fakta yang melingkupi *setting* terjadinya peristiwa penerapan Republik Islam Iran.
2. Untuk mengetahui secara komprehensif mengenai sistem pemerintahan Republik Islam Iran.
3. Untuk menelusuri lebih jauh konsep *wilāyatul-faqīh* dan penerapannya dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Selanjutnya diharapkan dapat diketahui bagaimana relevansi dan dinamika penerapan sistem pemerintahan Islam *ala Syī'ah* secara umum.

Penelitian ini diharapkan:

1. Dapat dijadikan rujukan dalam memahami sejarah Iran, terutama tentang sistem pemerintahan, khususnya tentang konsep *wilāyatul-faqīh*.
2. Memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual Islam berkaitan dengan sistem pemerintahan.
3. Memberikan inspirasi untuk pengembangan konsep-konsep pemerintahan Islam, dan sebagai solusi alternatif bagi persoalan politik umat Islam.

### D. Tinjauan Pustaka

Penerapan konsep *wilāyatul-faqīh* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran tahun 1979-1989 ini sangat menarik untuk diteliti. Ini disebabkan oleh sedikitnya perhatian sejarawan terhadap negara Iran atau Persia, khususnya pada

masa Ayatullah Imam Khomeini. Azhar Bashir dalam bukunya “*Negara dan Pemerintahan dalam Islam*” memaparkan garis-garis ketatanegaraan menurut ajaran Islam. Dalam karya ini, sistem pemerintahan republik Islam digambarkan sebagai sistem yang memiliki kemiripan dengan sistem presidensial dan khalifah sebagai pusat mekanisme pemerintahan.<sup>18</sup> Al-Qur’an dan as-Sunnah memang tidak menyebutkan secara jelas model pemerintahan sehingga bisa dimaknai bahwa Islam lebih memberikan kewenangan kepada manusia untuk menentukannya sendiri dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip konstitusional menurut ajaran Islam.<sup>19</sup>

Buku yang membahas tentang sistem pemerintahan Republik Islam Iran pada masa Ayatullah Imam Khomeini adalah buku karya Noor Arif Maulana yang berjudul *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih* (2003). Buku ini banyak mengelaborasi sistem pemerintahan Republik Islam Iran dari berbagai dimensi keilmuan, baik dari segi politik Islam, konstitusinya dan dari segi keislamannya, Revolusi Islam Iran dan konstelasi politik, pandangan agama politik Imam Khomeini serta penempatan konsep *Wilāyatul-Faqīh* di Iran.<sup>20</sup> Kemudian, Yamani dalam *Filsafat Politik Islam antara Al-Farabi dan Khomeini*

---

<sup>18</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 64-65

<sup>19</sup>Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2007), hlm. 83.

<sup>20</sup>Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, hlm. 119.

(2002) menjelaskan tentang *wilāyatul-faqīh* dalam konsep negara Republik Islam Iran serta kombinasi antara politik Islam Sunni dengan Syī'ah.<sup>21</sup>

Selanjutnya buku karya Akhmad Satori dengan judul *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, yang diterbitkan oleh Rausyan Fikr Institute tahun 2012. Buku ini menjelaskan secara komplit mengenai biografi Imam Khomeini, konsep politik Imam Khomeini, konsep *wilāyatul-faqīh* menurut Imam Khomeini, dan *wilāyatul-faqīh* dalam sistem pemerintahan Iran modern.<sup>22</sup>

Selanjutnya skripsi karya Akhmad Syukron Jazuly yang berjudul *Sistem Presidensial (Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran (2008))*. Dalam skripsi ini banyak dielaborasi tentang perbandingan bentuk sistem pemerintahan Indonesia dengan Republik Islam Iran.<sup>23</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, peneliti belum menemukan karya yang secara khusus membahas tentang penerapan *wilāyatul-faqīh* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran tahun 1979-1989 secara utuh. Penelitian ini berusaha untuk melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu.

---

<sup>21</sup>Yamani, *Antara al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam* (Bandung : Mizan, 200), hlm. 123.

<sup>22</sup>Akhmad Satori *Sistem Pemerintahan Iran Modern* (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012), hlm. 61-157.

<sup>23</sup>Ahmad Syukron Jazuly, Skripsi; *Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran* (Yogyakarta: UIN SUKA, Fakultas Syari'ah, 2008), hlm. 107-136.

## E. Kerangka Teori

Mengenai sistem pemerintahan, al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengajarkan ketentuan yang jelas.<sup>24</sup> Dalam masalah ini, sistem pemerintahan lebih ditekankan pada tujuan dan terlaksananya prinsip-prinsip konstitusional negara menurut ajaran Islam. Menurut Imam Khomeini, pemerintahan Islam bersifat konstitusional dalam arti bahwa penguasa tunduk pada serangkaian persyaratan *syar'i* dalam memerintah dan mengatur negara. Hukum-hukum dan ajaran Islam itulah yang harus dijalankan. Karena itu, pemerintahan Islam dapat dikatakan sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik keagamaan yaitu menggambarkan peristiwa yang di dalamnya membahas tentang sistem pemerintahan yang bersumber pada syari'at Islam atau ajaran Tuhan. Selain itu, alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk menganalisis kondisi sosial, politik dan keagamaan masyarakat Iran. Dalam rentetan sejarahnya, Iran dihadapkan pada beberapa dinamika kehidupan masyarakat dan struktur pemerintahannya.

Dalam perkembangannya, politik pemerintahan Islam, sejak awal berdiri hingga masa kejayaannya, terdiri dari tiga kelompok yang berbeda yaitu: kenabian (*apostelic*), kekhalifahan (*caliphal*), dan kesultanan (*sultanate*). Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan mendasar dalam setiap periode masing-masing

---

<sup>24</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, hlm. 65.

<sup>25</sup>Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pusat Az-Zahra, 2002), hlm. 47.

dari ketiga kategori tersebut, terdapat satu persamaan atau faktor fundamental yang dimiliki ketiga kategori itu, yaitu kekuasaan Tuhan sebagai sebuah faktor yang tidak terbantahkan.<sup>26</sup>

Khilāfah adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata imāmah yang berarti "pemerintah".<sup>27</sup> Jadi, khilāfah adalah suatu lembaga kekuasaan yang menjalankan tugas Rasulullah Saw. di dalam memelihara, mengurus, mengembangkan, dan menjaga agama serta mengatur urusan duniawi. Khilāfah juga bisa disebut sebagai imāmah uzmā atau imārah uzmā. Dengan demikian, khilāfah merupakan suatu konsepsi politik yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan pemerintahan.<sup>28</sup>

Yusuf Musa dalam bukunya yang berjudul "*Nidham al-Hukmi fī al-Islam*", mensitir pendapat Ibnu Khaldun tentang definisi khilāfah yang disamakan dengan imāmah yaitu: "al-Khilāfah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, kekhalifahan itu mestinya diarahkan oleh pemilik *syara'* di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia". Definisi lain dikemukakan oleh al-Iji sebagai berikut "imāmah adalah negara besar yang

---

<sup>26</sup>Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam*, hlm. 47.

<sup>27</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 918.

<sup>28</sup>Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan dalam al-Qur'an* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 185.

mengatur urusan-urusan agama di dunia, tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imāmah adalah pengganti Nabi dalam menegakkan agama.”<sup>29</sup>

Adapun kata-kata imāmah dita’rifkan oleh al-Mawardi sebagai suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.<sup>30</sup> Sementara, menurut *Syī’ah*, imāmah bukan sekedar jabatan politik atau kekuasaan formal, tetapi sekaligus sebagai jabatan spiritual yang sangat tinggi. Selain menyelenggarakan pemerintahan Islam, Imam bertanggung jawab membimbing umat manusia dalam agama mereka dan dunia mereka. Imam juga membimbing pikiran dan rohani masyarakat dan memelihara syariat Nabi Muhammad Saw. agar tidak menyimpang atau berubah serta memperjuangkan tercapainya tujuan pengutusan Nabi Muhammad Saw.

Syī’ah meyakini bahwa para Nabi Ulul-Azmi, terutama Nabi Muhammad Saw. juga berperan sebagai imam yang memiliki otoritas kepemimpinan spiritual rohaniyah sekaligus kepemimpinan formal material. Dengan demikian, Nabi Muhammad Saw. tidak sekedar menyampaikan ajaran Allah Swt, tetapi sekaligus memimpin umat manusia. Jabatan imāmah ini diberikan kepada Nabi Saw. sejak awal kenabiannya. Menurut *Syī’ah* garis imāmah sesudah Rasulullah Saw. dilanjutkan oleh orang-orang suci dan keturunannya.

---

<sup>29</sup>Sebagaimana diuraikan dalam bukunya Qomarudin Khan, *The Political Thought of Ibnu Taimiyyah* terj. Anas Mahyudin, ”Pikiran Politik Ibnu Taimiyyah” (Bandung: Pustaka, 1983), hlm.50.

<sup>30</sup>Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah Wal-Wilayatū al-Diniyyah* (Mesir: Musthafah al-Asabil Halabi 1996 ), hlm. 5.

Pandangan mengenai imāmah di atas mengisyaratkan bahwa untuk mencapai kedudukan imam dituntut syarat-syarat yang sangat berat, baik dari sisi ketakwaan, yaitu telah mencapai tingkat ishlah, terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa, maupun dari sisi ilmu dan pengetahuan yang mencakup seluruh bidang pengetahuan dan aturan agama serta pengetahuan tentang manusia dan kebutuhannya untuk setiap zaman.

Menurut Al-Maududi, teori Islam tentang pemerintahan merupakan bentuk perlawanan terhadap teori demokrasi Barat, karena landasan filosofis demokrasi Islam adalah kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan rakyat. Berbicara tentang prinsip pemerintahan Islam, Tahir Azhary<sup>31</sup> berpendapat bahwa prinsip-prinsip pemerintahan Islam sebagai berikut:

*Pertama*, kekuasaan sebagai amanah. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan merupakan fondasi utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan.<sup>32</sup> Imbasnya adalah adanya asas tauhid yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan, membawa manusia kepada asas persamaan (*al-musawat*), persaudaraan (*al-ikha*), dan kebebasan (*al-hurriyat*), yang merupakan beberapa prinsip yang terdapat pada masa permulaan pemerintahan Islam di masa Nabi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 86.

<sup>32</sup>Ridwan HR, *Fiqih Politik* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.15.

<sup>33</sup>Musdah Mulia, *Negara Islam* (Jakarta: Paramadina. 2001), hlm. 145.



*Kedua*, prinsip musyawarah. Salah satu doktrin pokok yang membedakan teori politik Sunni dan Syī'ah adalah dalam hal mekanisme pemilihan pemimpin. Dalam konsensus Sunni, seorang pemimpin harus ditetapkan berdasarkan pemilihan (*election*) atau musyawarah, baik pemilihan secara langsung maupun tidak, sedangkan menurut *Syī'ah* pemimpin (*imam*) ditetapkan berdasarkan penunjukan (*designation*).<sup>34</sup> Berkenaan dengan prinsip musyawarah, al-Qur'an telah menyebutnya dalam surat Ali-Imran ayat 15.

Fakta historis membuktikan bahwa betapa seringnya Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan penting menyangkut urusan kemasyarakatan dan kenegaraan.<sup>35</sup> Nabi telah menjadikan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya.

*Ketiga*, prinsip keadilan politik. Prinsip ini merupakan nilai dasar bagi regulasi proses bernegara. Keadilan diinstitutionalisasi dalam aturan-aturan hukum yang menjamin keadilan publik untuk melindungi hak-hak asasi warga negara atas dasar prinsip persamaan (*al-musawah*). Dalam teori Sunni klasik, prinsip ini dilembagakan dalam perilaku elit sehingga syarat menjadi imam (pemimpin) adalah harus adil.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hlm. 5-21.

<sup>35</sup>Dalam kaitan ini, Abduh menulis bahwa Nabi sering mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya dan menentukan kebijakan berdasarkan pendapat mereka. Meskipun tidak jarang pendapat para sahabat kurang sesuai dengan pendapat Nabi sendiri. Lihat Muhammad Rasyid Ridhla, *Tafsir al-Manar*, jilid IV, hlm. 98.

<sup>36</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hlm. 6.

*Keempat*, kultur kritik yang sehat. Dalam konteks ini, umat diperkenankan bahkan diharapkan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap para penguasa. Kritik ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan di lapangan tidak membawa kerusakan (*mafsadat*) di masyarakat. Dalam doktrin *Sunni*, kritik yang bersifat proporsional dan konstitusional diperlukan agar transformasi politik tetap berada dalam kondisi stabil sekaligus dinamis. Dalam konteks hubungan penguasa-rakyat, berbeda dengan pemikiran politik Syī'ah yang menganggap penguasa itu *ma'shum* (terjaga dari dosa).

*Kelima*, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materil maupun spiritual, individual dan sosial. Para ahli fiqih berpendapat bahwa syari'at Islam diturunkan untuk beberapa tujuan (*maqasid al-tasyr'i*) yang secara garis besar terdiri dari tiga hal yakni tujuan pokok (*dharuriat*), yaitu tujuan yang harus ada, yang ketiadaanya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Di sini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>37</sup>

Tujuan sekunder (*hajiyat*), yaitu hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kelapangan dan kemudahan di dunia. Bilamana hal tersebut tidak

---

<sup>37</sup>Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Nawesca Press, 2007), hlm. 45.

terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan; tujuan tersier (*tahsiniyat*), yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak yang baik.<sup>38</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis, mencakup buku-buku, ensiklopedi, jurnal, koran, maupun internet, dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Iran, kemudian sistem pemerintahan tersebut dianalisis dari data yang diperoleh.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu dengan menguji dan menganalisis secara kritis rekaman masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.<sup>39</sup>

Metode sejarah ini bertumpu pada empat langkah kegiatan, yaitu pengumpulan sumber (*heuristik*), kritik sumber (*verifikasi*), penafsiran (*interpretasi*), dan penulisan (*historiografi*).

---

<sup>38</sup>Ridwan HR, *Fiqh Politik* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 27.

<sup>39</sup>Louis Gottscholk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notokusanto (Jakarta: UI-Pres, 1985), hlm. 39.

a. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber-sumber tertulis berupa buku, ensiklopedi, jurnal, koran dan internet yang berhubungan dengan pemerintahan Republik Islam Iran. Pengumpulan sumber dilacak dan dicari di Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UGM, Perpustakaan UNY, Perpustakaan UII, Perpustakaan Rausyan Fikr, dan perpustakaan lainnya.

b. Verifikasi (Kritik Sumber)

*Verifikasi* adalah pengujian mengenai keaslian sumber. Keaslian sumber didapatkan melalui kritik sumber, yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan dengan menilai sumber dari segi fisiknya. Berdasarkan kritik ekstern ini peneliti akan mendapatkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan beberapa buku yang didapatkan peneliti sebagai acuan untuk memperoleh data yang valid.

Di samping itu, kritik sumber juga dilakukan dengan cara melihat tulisan yang ditulis oleh siapa saja dan sumber apa yang digunakan. Sumber yang berasal dari internet digunakan apabila berasal dari situs yang dapat dipercaya dan penulis yang kredibel yang menggunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Pada langkah ini, digunakan dua metode, yaitu analisis dan sintesis. Analisis dilakukan terhadap data yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Republik Islam Iran, kemudian diuraikan dan dilakukan sintesis terhadap data tersebut. Selanjutnya bersama-sama dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini disusunlah dengan menggunakan interpretasi menyeluruh.

d. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Pada langkah terakhir ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan cara menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Pemaparan tersebut dalam bentuk bab-bab dan subbab yang saling berkaitan, sehingga penelitian ini menghasilkan rangkaian tulisan sejarah dan kronologi yang jelas.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi yang disusun oleh penulis terdiri dari lima bab yang ditulis secara sistematis guna mendapatkan suatu gambaran sejarah yang utuh dan mudah dipahami. Bab I merupakan pendahuluan sebagai pengantar bab-bab selanjutnya. Pembahasan dalam bab ini merupakan gambaran umum mengenai penulisan yang dilakukan oleh penulis. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat perkembangan sosial-politik menjelang revolusi Islam. Bab ini membicarakan hubungan Iran dengan negara-negara lain serta dampaknya terhadap aspek sosial keagamaan, politik maupun ekonomi masyarakat Iran. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai Revolusi Islam Iran yang dimotori oleh Ayatulloh Imam Khomeini sekaligus akan menjelaskan secara komprehensif mengenai pembentukan Republik Islam Iran yang didukung oleh mayoritas masyarakat melalui referendum yang diadakan pada tahun 1979.

Bab III berisi tentang konsep *wilāyatul-faqīh*. Pembahasan ini merupakan landasan untuk pembahasan pada bab IV. Pada bab ini dijelaskan mengenai Imāmah menurut *Syī'ah*, kemunculan konsep *wilāyatul-faqīh*, biografi Imam Khomeini serta perkembangan *wilāyatul-faqīh* dalam Republik Islam Iran.

Bab IV menjelaskan mengenai aplikasi *wilāyatul-faqīh* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Dalam bab ini dijelaskan mengenai sistem pemerintahan dan kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Iran modern dengan beberapa subbab yaitu *pertama*, tentang lembaga kekuasaan eksekutif, *kedua*, lembaga kekuasaan legislatif, *ketiga*, lembaga kekuasaan yudikatif. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan lembaga *wilāyatul-faqīh* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Pembahasan pada bab ini merupakan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban singkat atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di rumusan masalah, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang disampaikan oleh peneliti bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pemaparaan pada bab-bab di atas dengan elaborasi dan analisis tentang penerapan konsep *wilāyatul-faqīh* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran tahun 1979-1989, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah diajukan sebagai berikut:

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, muncul berbagai bentuk sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang menganut prinsip demokrasi, teokrasi, oligarki, monarkhi absolut sampai bentuk republik. Pemilihan bentuk republik di satu segi menunjukkan bahwa para Mullah Iran tidak menutup diri terhadap gagasan politik baru. Bentuk republik dipilih karena bentuk pemerintahan ini dipandang sebagai wadah bagi pemahaman mereka tentang cara pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam.

Secara historis, struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-besaran dan bentuk negara berubah dari monarkhi absolut menjadi republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang bermazhab Syī'ah. Bentuk pemerintahan republik yang presidensial ini dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilāyatul-faqīh*, atau pemerintahan para Ulama. Pada hakikatnya Republik Islam Iran dirancang untuk menerapkan unsur-unsur asasi sebuah sistem demokrasi yang menerapkan sistem pemilu untuk membentuk tidak kurang dari tiga lembaga tinggi. Pemimpin spiritual (*wali faqīh*) memiliki



kedudukan ketatanegaraan tertinggi yang memiliki posisi menentukan di samping presiden. Hal ini dikarenakan pemerintahan republik Islam Iran menganut asas pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat, yaitu *wali faqih*.

Dalam pandangan sebagian pemikir Islam, perintah Allah termanifestasikan ke dalam bentuk hukum yang jelas dan lengkap (*syari'ah*), tidak ada aspek kehidupan sosial yang secara mutlak terpisah dari prinsip-prinsip religius. Sejalan dengan pandangan tersebut, golongan Syi'ah juga mengimplementasikan agama kedalam setiap aspek kehidupan dan segala hukum yang mereka laksanakan. Berangkat dari pandangan tersebut, Syi'ah mengembangkan konsep *wilayatul-faqih* yang merupakan kelanjutan dari doktrin *imamah* dalam teori politik Syi'ah, khususnya *Syi'ah Imamiyah*. Imam Khomeini adalah tokoh yang mengembangkan dan mempraktikkan konsep *wilayatul-faqih* ini ke dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran.

Dalam mengaplikasikan gagasannya, Imam Khomeini berhasil menggabungkan konsep pemerintah agama dengan pranata-pranata demokrasi. Akan tetapi, perspektif Imam Khomeini tentang demokrasi berbeda dengan Demokrasi ala Barat. Menurutnya, kebebasan demokrasi harus dibatasi dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *wilayatul-faqih* merupakan salah satu varian dari demokrasi. Dalam konsep ini, mekanisme keseimbangan dan kesejajaran harus berjalan, meskipun kedudukan lembaga

tersebut di bawah otoritas *wali faqih*. Menurut Imam Khomeini, tanpa pengawasan dari *wilāyatul-faqih* pemerintah akan menjadi despotik. Jika pemerintahan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan jika presiden dipilih tanpa arahan seorang *faqih*, maka pemerintahan itu tidak sah.

Republik Islam Iran menganut sistem *nomo-demokrasi* (gabungan antara sistem berdasarkan nomokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum dan demokrasi), *teo-demokrasi* yang merupakan sistem politik menggabungkan pemerintahan oleh hukum Tuhan atau syari'ah dengan demokrasi yang mengandalkan partisipasi semua elemen masyarakat.

## **B. Saran**

Setelah melalui proses dan kajian terhadap penerapan konsep *wilāyatul faqih* dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran pada tahun 1979-1989, kiranya penyusun perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kajian penyusun atas persoalan-persoalan dalam karya ilmiah ini.

Penelitian yang lebih komprehensif mengenai pemerintahan Islam, khususnya mengenai sistem pemerintahan Republik Islam Iran, sangat diperlukan. Penelitian seperti itu bisa memberikan inspirasi bagi perbaikan sistem pemerintahan yang sedang berjalan, misalnya dalam pemerintahan Indonesia.

Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sebenarnya faktor-faktor yang menjadi titik tolak kemajuan dalam suatu negara yang berlabel Islam yang kemudian direlevansikan dengan pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini tentunya jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut untuk menghasilkan wacana pemikiran yang sehat dan mencerdaskan bagi pengkaji sejarah dan kebudayaan Islam atau sejarah Islam secara umum.

Akhirnya penyusun mengutip sebuah pepatah Arab yang bermakna:

”Jikalau sesuatu itu sudah sempurna, maka tampaklah kekurangannya”, begitu juga dengan karya ilmiah ini. Apabila karya ilmiah (skripsi) ini telah sempurna, nicaya tampaklah segala kekurangannya. Karena tiada mawar yang tak berduri, tiada gading yang tak retak *and no body perfect*.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Kamus, al-Qur'an dan Tafsirnya**

Abduh, Muhammad dan Ridhla, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, jilid IV, Kairo: al-Maktabah al-Qahirah, 2001.

Ali, Attabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Al Asry; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP Krapiyak, 1996.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir; Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

### **Kitab Fiqih**

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyāsah*, hlm. 130. Lihat juga Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dan Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Wahyudi, Yudian *Ushul Fiqih Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

### **Ensiklopedi/Jurnal**

Abboushi, "Politik Di Iran", dalam Mochtar Masoed dan Colin Mas Andrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: UGM Press, 1981.

Akhawi, Sharough, *Religion and Politics In Contemporary Iran*, USA: Suny press, 1980.

Al-Mawardi, Abu Hasan, *al-Ahkam as-Sulthaniyah Wal Wilāyatuh al-Diniyyah*, Mesir: Musthafah al Asabil Halabi, 1996.

Arif, Noor Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.

Asaria, Iqbal, "Iran, Suatu Studi Kasus tentang kebangkitan politik Muslim" dalam Kalim Siddiqi dan Hamid Algar, *Kebangkitan Revolusi Islam dan Khomaini dalam Perbincangan* terj. Team Naskah Shalahuddin Press, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1984.

- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bashiriyah, Hossein *The State and Revolution In Iran 1968-1982*, London dan Canberra: Croom Helm, 1984.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Cipto, Dr. Bambang, *Dinamika Politik Iran; Puritanisme Ulama, Proses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid. V, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Esposito, Jhon L, *Demokrasi di Negara-negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astute, Bandung: Mizan, 1999.
- Esposito, Jhon. L, *Islam dan Politik*, terj. Jusup Soe'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Gottscholk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Pres, 1985.
- Heriyanto, Husain, *Revolusi Saintifik Iran*, Jakarta: UI-Press 2013.
- Hitti, Philip H., *History Of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi , 2010.
- Jafari, Husein M., *Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syī'ah, dari Saqīfah Sampai Imāmah*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.
- Janet, Afary dan Kevin, Anderson, *Faucault and the Iranian Revolution: Gender and the Seductions of Islamism*, Chicago: Chicago University Press, 2005.
- Khaldun, Ibnu, *Mukaddimah*, alih bahasa Ahmad Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Khan, Qomarudin, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah", terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

Moussawi, Ahmad Kazemi, “A New Interpretation of the Theory of Vilayat-I Faqīh”, dalam *Middle Eastern Studies*, vol. 28, no. 1, Januari, t.t: t.p, 1992.

Ridha, Sayid Moaddab, “Metode Tafsir Mistis (*Irfāni*) Imam Khomeini”, dalam kajian ilmu-ilmu Islam *Al-huda*, Vol 5, 2007.

Shadily, Hasan (ed.), *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Edisi Khusus, 1991.

### **Sejarah, Ketatanegaraan dan Administrasi Negara**

Tehrani, Mehdi Mahadavi, *Negara Ilahiyah; Suara Tuhan, Suara Rakyat*, terj. Rudi Mulyono, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Khomeini, Imam, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan*, Jakarta: Shadra Press, 2010.

\_\_\_\_\_, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pusat Az-Zahra, 2002.

\_\_\_\_\_, *Jihad Akbar*, terj. Ibrahim Mahmudi, cet I, Yogyakarta: Yayasan As-Sajjid, 1991.

Lapidus, Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas’udi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet I, 1999.

Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Maryam, Siti, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: Lesfi, 2009.

Meuleman, Hendrik, Johan, “*Dinamika Abad ke-20*”, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 6. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Moin, Baqir “Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: *Teori dan Praktek*” dalam Ali Rahnema (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1995.

Mortimer, Edwar, *Islam dan Kekuasaan*, Bandung: Mizan, 1984.

Moussawi, Ahmad Kazemi, “diterjemahkan sebagai *the Trusteeship of Thejurisprudent*”: *the Government of the Worthy* dan diterbitkan di Theheran pada tahun 1984.

- \_\_\_\_\_, “*Teori Wilāyatul-Faqīh: Asal Mula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Syī’ah*”, dalam Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, terj. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Muhammad, Ardison, *Iran: Sejarah Persia dan Lompatan Masa Depan Negeri Kaum Mullah*, Surabaya, 2010.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Muthahari, Murtadha, *Imāmah dan Khalifah*, Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Imāmah dan Khalifah*, terj. Arif Maulawi, Jakarta: Cv. Firdaus, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Kebebasan Berpendapat dan Berfikir dalam Islam*, Jakarta: Risalah Masa, 1990.
- Nasr, Syeed Hossien, *Islam dan Nestapa Manusia Modern*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Nasr, Vali, *Kebangkitan Syī’ah; Islam, Konflik dan Masa Depan*, Jakarta Selatan: Dewan Publishing, 2007.
- Paydar, Manoucher, *Legitimasi Negara Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, cet. I, 2003.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1991.
- Rais, Amin, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1989.
- Ridwan HR, *Fiqih Politik*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Satori, Akhmad, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012.
- Shimogaki, Kazuo, *Kiri Islam.*, Yogyakarta: LKIS, 1993.
- Sihbudi, Riza, *Biografi Politik Imam Khomacini*, Jakarta: Gramedia 1996.
- Soroush, Abdul Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali, Bandung: Mizan, 2002.
- Syafiie, Inu Kencana dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Syarif, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami, *Fiqih Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1990.

\_\_\_\_\_, “*Tinjauan Teoritis dan Praktis Atas Konsep Vilayat-I Faqih: Sebuah Studi Pengantar*”, dalam Asep Gunawan (ed), *Artikulasi Islam Cultural*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

\_\_\_\_\_, *Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Syari’ati, Ali. “*Islam Mazhab Aksi dan Pemikiran*”, Bandung: Mizan, 1992.

\_\_\_\_\_, *Melawan Hegemoni Barat: Agama, Idiologi dan Dentuman Revolusi Sosial Perspektif Intelektual Indonesia*, Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2013.

\_\_\_\_\_, *Ummah dan Imāmah: Suatu Tinjauan Sosiologis*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Tamara, Nasir *Revolusi Iran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1980.

Tehrani, Mehdi Hadavi, *Negara Ilahiyah; Suara Tuhan Suara Rakyat*, Jakarta: Al-Huda, 2001.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, cet. II, Jakarta: The Wahid. Sedding Plural Peaceful Islam, 2006.

Zainuddin, Abd. Rohman dan M. Hamdan Basyir, *Syi’ah dan Politik di Indonesia: Sebuah Penelitian*, Bandung: Mizan, 2000.

\_\_\_\_\_, *Islam dan Politik*, terj. Jusup Soe’yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

#### **Internet**

Al-Malaya, Amin Farazala, Nickname: Ustad *Syī’ah* Ali/Ibnu Jakfari [https://syī’ahali.wordpress.com/2010/Search/”Memahami-Konsep Wilāyatul-Faqīh”](https://syī’ahali.wordpress.com/2010/Search/”Memahami-Konsep-Wilāyatul-Faqīh”), diakses hari senin 27 Mei 2013, jam 19.30 wib.

www. Google, [al-Shia.org/Search/Syī’ah\\_Konsep\\_Wilfaq%20](http://al-Shia.org/Search/Syī’ah_Konsep_Wilfaq%20) (Id). Htm, diakses hari Selasa 28 Mei 2013, jam 10 wib.



www. Google, Sipencari Ilmu.Wordpress.com/Search/"*Konsep-Imāmah dan Wilāyah*", diakses hari Senin 27 Mei 2013, jam 19: 30 wib.

www. Geogle. <http://id.wikipedia.org/wiki/Iran>, diakses hari sabtu 27 Juli 2013, jam 12.00 wib.

### **Lain-lain**

Pengantar Konstitusi Republik Islam Iran, Humas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jakarta, 1989.

Jazuly, Ahmad Syukron Skripsi; *Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran*, Yoyakarta, Fakultas Syari'ah, UIN SUKA, 2008.





KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PUSAT BAHASA, BUDAYA & AGAMA  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/1477.c /2013

Herewith the undersigned certifies that:

Name : Muh. Sudarman  
Date of Birth : November 20, 1989  
Sex : Male


took TOEC (Test of English Competence) held on June 28, 2013 by Center for Language, Culture and Religion of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	49
Reading Comprehension	43
<b>Total Score</b>	<b>447</b>

\*Validity : 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, July 5, 2013  
Director

  
Dr. H. Shofiyullah Mz., S.Ag, M.Ag  
NIP. 19710528 200003 1 001



## شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.000.9/0320.b/2013

تشهد إدارة مركز اللغات والثقافات والأديان بأن :

الاسم : Muh Sudarman

تاريخ الميلاد : ٢٠ نوفمبر ١٩٨٩

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٢ مايو ٢٠١٣ ،  
وحصل على درجة :

٥٤	فهم المسموع
٤٤	التركيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٢٤	فهم المقروء
٤٠٧	مجموع الدرجات

\*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٠ مايو ٢٠١٣

الدكتور الحاج صفى الله الماجستير

رقم التوظيف : ١٩٧١.٥٢٨٢.٠٠٠.٠٣١.٠٠٠



## CURRICULUM VITAE

Nama : Muh. Sudarman  
Tempat tanggal lahir : Bongor, 20 November 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Bongor, Batunyal, Prateng, Lombok Tengah, NTB.

Nama Orang Tua  
Ayah : Bapak Herman  
Alamat : Bongor, Batunyal, Prateng, Lombok Tengah, NTB.  
Pekerjaan : Tani  
Ibu : Marianah  
Alamat : Bongor, Batunyal, Prateng, Lombok Tengah, NTB.  
Pekerjaan : Tani

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 3 Batunyal (1995-2001).
2. MTS N Kelebu (2002-2004).
3. MA Darul Muhajirin-Praya, Lombok Tengah, NTB (2005-2008).
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2009), Fak Adab dan Ilmu Budaya / Jur Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI).

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota OSIS Mts. N kelebu dalam Bidang Dakwah 2003-2004.
2. OSIS MA DM, Menjabat sebagai Ketua Dakwah dan Intelektual, 2006-2007.
3. Atlit dalam lari maraton MA (2007).
4. Ketua PKS (Polisi Keamanan Sekolah MA DM), 2006-2008.
5. Anggota *Internatinal Language Program (ILP) of Mandalika Praya* (2008).
6. Anggota unit kegiatan mahasiswa studi pengembangan Bahasa Asing (UKM SPBA) dalam Bidang *English Language*, 2010-2011.
7. Organisasi PMII (2009-2013).
8. (BEM-J), Dalam Devisi Intelektual, 2009-2012.
9. Takmir Masjid (2009-2013), dan Direktur TPA/TPQ Di Masjid Baiturrahman, Komplek Polri Gowok, Yogyakarta, 2010-2011.
10. Ketua Dakwah dan intelektual dalam Ikatan Alumni Ponpes Darul Muhajirin Cabang Yogyakarta, 2010-2012.